



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM
PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi dan kekayaan alam yang melimpah belum dapat secara signifikan memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga perlu meningkatkan kapasitas Perusahaan Daerah Tunggang Parangan melalui penyertaan modal;
- b. bahwa terdapat penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan yang belum diperhitungkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan dan terdapat penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang belum ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tungang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 14);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2007 Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tungang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 6);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 25).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH
TUNGGANG PARANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Tunggang Parangan, dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal, yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam perkembangan usaha dan investasi, bila diperlukan penambahan Penyertaan Modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan, dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Perda APBD dimaksud.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan adalah sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).
- (4) Sampai Tahun 2013 penyertaan modal Kepada Perusahaan Daerah Tunggang Parangan sebesar Rp 51.017.448.500,- (lima puluh satu milyar tujuh belas juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa uang tunai dan barang, yang dirincikan sebagai berikut :

a. yang telah diterima dalam bentuk uang tunai sebagai berikut:

1. sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 8.483.000.000,- (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah)
2. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); dan
3. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

b. Yang telah diterima dalam bentuk barang sebagai berikut :

1. tanah dan bangunan kantor, yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 43 Tenggarong berdasarkan perhitungan NJOP Tahun 2013 sebesar Rp. 998.468.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. tanah dan bangunan Rice Processing Unit (RPU) yang terletak di L2 Tenggarong Seberang berdasarkan perhitungan Appresial Tahun 2010, sebesar Rp. 28.535.980.500,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

(6) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pada kinerja dan kesehatan perusahaan daerah.

(7) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pengalihan saham Pemerintah Daerah dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 dihapus,

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Nopember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 27
TAHUN 2013**